

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

MY PRIME TERM PROTECTION (ADVANCE)

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis adalah dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi: PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endorsemen) bila ada, dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Penting untuk dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
Tertanggung	Orang yang namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki Kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
Premi	Sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.

Dokumen Permohonan

Dokumen, baik yang berbentuk kertas maupun dokumen digital, yang disampaikan Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat kepada Penanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi jiwa termasuk Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ), pengajuan suatu layanan atau transaksi terkait Polis, pengajuan perubahan Polis, pengajuan pemulihan Polis, pengajuan klaim, dan/atau setiap dokumen atau formulir lainnya yang berisi data, informasi, jawaban atas pertanyaan, kuesioner, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta-fakta yang dibutuhkan dan/atau disyaratkan oleh Penanggung.

MY PRIME TERM PROTECTION - ADVANCE

- Jenis Produk** : Asuransi Jiwa Kematian Berjangka Tradisional.
- Deskripsi Produk** : Produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan perlindungan finansial apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apa pun. Produk ini juga disertai manfaat Harian Rawat Inap, perawatan ICU, dan Pembedahan di Rumah Sakit baik yang disebabkan oleh Penyakit dan/atau Kecelakaan apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap selama Masa Asuransi. Selain itu, produk ini juga memberikan manfaat pembebasan pembayaran premi jika terjadi risiko sesuai ketentuan polis.
- Premi** :
 - Premi akan dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan dan Umur Masuk Tertanggung.
 - Besar Premi ini akan tetap sama selama masa Pembayaran Premi.
- Masa Pembayaran Premi** : 20 (dua puluh) tahun.
- Frekuensi Pembayaran Premi** : Bulanan, Kuartalan, Semesteran dan Tahunan.
- Mata Uang** : Rupiah.
- Masa Leluasa (*Grace Period*)** : 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
- Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)** : 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- Masa Pertanggungan** : 20 (dua puluh) tahun.
- Manfaat Asuransi** :
 - 1. Manfaat Meninggal Dunia**
Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun selama Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan Polis akan berakhir.
 - 2. Manfaat Pembebasan Premi**
 - a. Apabila Pemegang Polis meninggal dunia, mengalami Cacat Tetap dan Total atau menderita Penyakit Kritis maka kami akan membebaskan premi berikutnya hingga akhir masa pertanggungan; atau
 - b. Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap dan Total atau menderita Penyakit Kritis maka kami akan membebaskan premi berikutnya hingga akhir masa pertanggungan.
 - 3. Manfaat harian Rawat Inap**
Apabila Tertanggung mengalami suatu penyakit dan/atau kecelakaan yang menimpa Tertanggung selama Masa Asuransi yang menyebabkan Tertanggung harus dirawat di Rumah Sakit, maka Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi sesuai rincian yang tercantum dalam Data Polis, dengan jangka waktu maksimal 100 (seratus) hari kalender termasuk manfaat harian Perawatan ICU per tahun Polis.

Penanggung hanya akan membayarkan manfaat harian Rawat Inap maksimal 10 (sepuluh) hari kalender per Tertanggung per tahun Polis khusus untuk keseluruhan Rawat Inap yang disebabkan oleh penyakit di bawah ini:

1. Diare dan/atau *Gastroenteritis*.
2. Demam *Typhoid* dan/atau *Para Typhoid*.
3. Demam *Dengue* dan/atau Demam Berdarah *Dengue*.
4. *Dyspepsia*.
5. Infeksi Virus.
6. Cedera Kepala/Trauma Kepala (*Contusion*).

4. Manfaat Harian Perawatan ICU

Apabila Tertanggung menjalani perawatan khusus di ICU Rumah Sakit yang disebabkan oleh penyakit dan/atau cedera tubuh akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sesuai rincian yang tercantun dalam Data Polis.

5. Manfaat Pembedahan

Apabila Tertanggung menjalani Pembedahan di Rumah Sakit selama Masa Asuransi yang disebabkan oleh penyakit dan/atau Kecelakaan, maka Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi atas Pembedahan sebesar persentase untuk Pembedahan seperti tercantun pada Tabel Daftar Pembedahan di bawah ini.

Tabel Daftar Pembedahan

Keterangan Jenis Pembedahan	Persentase dari Manfaat Pembedahan
<ul style="list-style-type: none">• Pembedahan Kecil:<ul style="list-style-type: none">a. Memerlukan Anestesi Lokal;b. Tidak memerlukan Rawat Inap; danc. Dilakukan oleh 1 (satu) orang Dokter sebagai operator Pembedahan.	25%
<ul style="list-style-type: none">• Pembedahan Sedang:<ul style="list-style-type: none">a. Memerlukan Anestesi Regional atau Anestesi Total;b. Memerlukan Rawat Inap di kamar Perawatan biasa Rumah Sakit dan/atau ICU setelah Pembedahan dilakukan; danc. Memerlukan tim Dokter dengan anggota minimal 1 (satu) orang Dokter Spesialis sebagai operator Pembedahan.	50%
<ul style="list-style-type: none">• Pembedahan Besar:<ul style="list-style-type: none">a. Memerlukan Anestesi Total;b. Memerlukan Rawat Inap di kamar Perawatan biasa Rumah Sakit dan/atau ICU setelah Pembedahan dilakukan; danc. Memerlukan tim Dokter dengan anggota minimal 2 (dua) orang Dokter Spesialis sebagai operator Pembedahan.	75%

<ul style="list-style-type: none"> • Pembedahan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> a. Memerlukan Anestesi Total; b. Memerlukan Rawat Inap di ICU setelah Pembedahan dilakukan; dan c. Memerlukan tim Dokter dengan anggota minimal 2 (dua) orang Dokter Sub-spesialis sebagai operator Pembedahan. 	100%
--	-------------

Syarat dan Ketentuan Manfaat Pembedahan:

- a. Pembedahan hanya dilakukan apabila terdapat indikasi medis dari Dokter.
- b. Apabila terdapat perbedaan kategori jenis Pembedahan antara yang tercantum pada Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini dengan definisi dan klasifikasi Pembedahan di Rumah Sakit, maka yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini dan hanya akan membayar Manfaat Asuransi Pembedahan sebagaimana diatur dalam Polis Asuransi Tambahan ini.
- c. Apabila dua atau lebih prosedur dilaksanakan pada satu Pembedahan, maka manfaat Pembedahan akan dibayarkan berdasarkan pada satu prosedur bedah dengan jumlah pembayaran manfaat yang paling besar. Meskipun demikian, manfaat maksimum untuk semua prosedur Pembedahan untuk setiap penyakit dan/atau cedera tubuh tidak akan melebihi jumlah maksimum seperti yang ditentukan dalam Data Polis.

6. Ketentuan Tambahan Manfaat Harian Rawat Inap/Perawatab ICU dan Pembedahan:

Apabila Pemegang Polis memiliki kewajiban-kewajiban terkait tunggakan Premi, Premi jatuh tempo dan pinjaman Premi berikut bunga (bila ada), maka Pemegang Polis wajib untuk membayarkan kewajiban-kewajiban tersebut sebelum pembayaran manfaat asuransi.

Premi : Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi untuk tenaga pemasar.

Uang Pertanggungan : Minimum Uang Pertanggungan : Rp500.000.000
Maksimum Uang Pertanggungan : Rp2.500.000.000/polis

Persyaratan Pengajuan

- Umur Masuk Pemegang Polis** : Minimal 18 (delapan belas) tahun.
- Umur Masuk tertanggung** : 30 (tiga puluh) hari - 55 (lima puluh lima) tahun
- Ketentuan Underwriting** :
- *Full Underwriting*
 - Masa Tunggu (*Waiting Period*): Tidak ada.
 - Masa Pemulihan Polis (*Reinstatement*): Tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal Polis Berhenti Berlaku sampai dengan tanggal pengajuan Pemulihan Polis.
 - Masa Uji adalah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungans atau sejak tanggal pemulihan Polis terakhir, tergantung mana yang paling akhir, dimana Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan Informasi Konsumen dan/atau fakta yang diberikan dalam Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji, Penanggung menemukan bahwa Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan dan/atau fakta sebenarnya, maka Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis dengan melakukan penilaian seleksi risiko ulang (*re-underwriting*) untuk menentukan apakah pertanggungans asuransi atas Tertanggung memang dapat diberikan sejak awal atau tidak dapat diberikan apabila Informasi Konsumen yang sebenarnya telah diungkapkan atau disampaikan pada saat pengajuan asuransi, atau pertanggungans hanya dapat diberikan dengan syarat dan ketentuan yang berbeda.

- Permohonan Pengajuan** :
- Menyampaikan informasi atau dokumen berupa:**
- Formulir Pengajuan;
 - Kartu Identitas; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.

Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.

Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungans.

- Pengajuan Keluhan/Pertanyaan** : **Melalui Layanan *Customer Service* sebagai berikut:**
- Chubb Life Care : 14087
 - E-mail : ChubbCare.Id@chubb.com
 - WhatsApp : 0815 848 14087

Jam Pelayanan

Walk-In Customer : **Senin - Jumat 09.00 - 17.00 WIB**
(Kecuali Hari Libur Nasional)

Contact Center : **Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB**
(Kecuali Hari Libur Nasional)

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:

- **Penyampaian Keluhan**
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- **Penanganan Keluhan**
 - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
 - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah
- **Penyelesaian Keluhan**
 - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
 - Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp, atau surat bahwa keluhan telah diselesaikan oleh tim penanganan keluhan.
 - Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan secara lisan diterima oleh Penanggung.
 - Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap.
 - Dalam kondisi tertentu, penanganan keluhan secara tertulis dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung.

Ketentuan Lain-lain

- : 1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
4. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada poin 1 (satu) dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
5. Setiap Perubahan Polis dituangkan dalam surat Perubahan Polis (Endorsemen).

Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Nilai Tukar	Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.
Risiko Asuransi	Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
Risiko Penolakan Klaim	Risiko klaim tidak dibayarkan karena: <ol style="list-style-type: none">Penyebab klaim termasuk dalam Pengecualian Polis.Dokumen pengajuan klaim tidak dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Polis.Pelanggaran prinsip <i>utmost good faith</i> (iktikad terbaik) berupa informasi dan/atau dokumen tidak lengkap, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak konsisten satu dengan yang lainnya termasuk yang mengandung unsur pemalsuan dan/atau unsur penipuan.
Risiko Polis Berakhir	Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi: <ol style="list-style-type: none">Berakhirnya pertanggungansan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungansan.Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Premi.Penebusan Polis (<i>Surrender</i>).Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan.Penanggung menemukan adanya unsur pelanggaran ketentuan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>United Nation</i>) dan/atau ketentuan sanksi ekonomi dan/atau perdagangan negara Amerika Serikat dan/atau negara Uni Eropa dan/atau negara Indonesia dan/atau ketentuan perundangan yang berlaku dalam Polis.Pengakhiran Polis, termasuk karena adanya pembatalan, sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan antara Pemegang Polis/ Tertanggung dengan Penanggung yang berlaku dalam Polis atau syarat dan ketentuan yang terdapat dalam PPAJ yang berlaku.
Risiko Polis berhenti berlaku	Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa Polis dapat berhenti berlaku apabila: <ol style="list-style-type: none">Premi tidak dibayar oleh Pemegang Polis hingga Masa Leluasa berakhir; danPolis tidak memenuhi kondisi untuk diberlakukannya atau dilanjutkannya Pinjaman Premi Otomatis.

Risiko Polis Berhenti

Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa Polis berhenti berlaku apabila Penanggung menemukan bahwa Pemegang Polis, dan/atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan/atau Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat terdapat dalam daftar terduga teroris dan/atau organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.

Risiko Keabsahan dan Kebenaran Data

Risiko pembatalan polis, pengakhiran polis, penolakan klaim, penilaian ulang risiko dan penagihan kekurangan premi dan/atau biaya asuransi apabila ditemukan Informasi dalam dokumen permohonan yang tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya.

Dengan Polis dan/atau Sertifikat Asuransi berakhir, Polis dan/atau Sertifikat Asuransi berhenti berlaku, atau Polis dan/atau Sertifikat Asuransi berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Ilustrasi

Asuransi Dasar: My Prime Term Protection - Advance



Bapak Anwar berumur **35 Tahun** sebagai Tertanggung pada produk **Asuransi My Prime Term Protection - Advance** dengan masa pembayaran Premi selama **20 (dua puluh) tahun**



Premi (Tahunan)
Rp14.280.000

Uang Pertanggungan
Rp2.000.000.000

Asuransi Tambahan: Waiver Insured Protection (WIP) Tertanggung : Bapak Anwar



Masa Pembayaran Premi
20 (dua puluh) tahun

Premi (Tahunan)
Rp1.079.711

Hospital Cash Protection (HCP) Tertanggung : Bapak Anwar



Masa Pembayaran Premi
20 (dua puluh) tahun

Premi (Tahunan)
Rp2.460.000

Uang Pertanggungan
Plan 4

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi per Tahun
Manfaat Asuransi Dasar (My Prime Term Protection)			
Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun	20 tahun	Rp2.000.000.000	Rp14.280.000
Manfaat Asuransi Tambahan Waiver Insured Protection			
Manfaat Bebas Premi	20 tahun		Rp1.079.711
Manfaat Asuransi Tambahan Hopital Cash Protection			
Manfaat harian Rawat Inap, manfaat harian Perawatan ICU dan Pembedahan di Rumah Sakit	Hingga Umur Tertanggung 65 (enam puluh lima) tahun	<i>Plan 4</i>	Rp2.460.000
Total Premi yang dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi			Rp368.614.216

1. Saat kondisi Polis aktif pada bulan ketiga tahun pertama Polis, Bapak Brilianza mengajukan klaim karena mengalami Kecelakaan sehingga membutuhkan Pembedahan dengan tipe Pembedahan besar dan serta Rawat Inap di ruang ICU selama 2 (dua) hari. Untuk itu, Bapak Brilianza berhak mendapatkan Manfaat Asuransi berupa:
 - Manfaat Pembedahan Besar = $75\% \times \text{Rp}10.000.000$ = Rp7.500.000
 - Manfaat Rawat Inap ICU = $2 \text{ (dua) hari} \times \text{Rp}2.000.000$ = Rp4.000.000
 - Total manfaat yang diterima Bapak Brilianza sebesar = Rp11.500.000 dan Polis akan tetap aktif.
2. Apabila Bapak Anwar menderita Cacat Tetap dan Total karena kecelakaan pada tahun ke-5 (tiga) Polis maka Penanggung akan membebaskan Premi Asuransi Dasar tahun ke-6 (empat) hingga tahun ke-20 (dua puluh) sebesar Rp1.079.711,00 per tahun selama 15 (lima belas) tahun. Total manfaat yang akan dibayarkan sebesar Rp214.200.000,00 dan Polis akan tetap aktif.
3. Apabila Bapak Anwar meninggal dunia karena sebab apapun pada tahun Polis ke-8 (delapan), maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada penerima manfaat sebesar Rp2.000.000.000 dan Polis akan berakhir.

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Ketentuan Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis, yaitu:
 - a. Formulir asli, terdiri dari:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar;
 - Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Dokter;
 - b. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
 - c. Dokumen asli atau salinan berupa Akta Kematian dari Instansi yang berwenang;
 - d. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - e. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
 - f. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - g. Keputusan atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung sebagai orang yang hilang telah meninggal dunia; dan
 - h. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim.
2. Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
3. Dalam hal diajukan lebih dari 1 (satu) klaim pembayaran Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari 1 (satu) peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim-klaim tersebut harus dilakukan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Polis.
4. Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.

Pengecualian

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

a. Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1. Penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab yang tercantum dalam Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan pada poin di bawah ini.**
- 2. Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan adalah sebagai berikut:**
 - 1. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.**
 - 2. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan.**
 - 3. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.**
 - 4. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum baik aktif maupun tidak termasuk sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa.**
 - 5. Tertanggung terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC, dengan ketentuan bahwa:**
 - i. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh World Health Organization (WHO);**
 - ii. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada pneumocystis carinii (penyakit radang paru-paru) organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;**
 - iii. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Kaposi's sarcoma (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma dan/atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.**

b. Pengecualian Manfaat Harian Rawat Inap dan/atau Perawatan ICU dan/atau Pembedahan: Pertanggungungan asuransi berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh salah satu hal sebagai berikut:

- 1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;**
- 2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;**
- 3. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri;**
- 4. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau**

penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;

- 5. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di dalam helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;*
- 6. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;*
- 7. Tertanggung mengemudikan segala jenis kendaraan dalam keadaan mabuk, di mana kadar alkohol dalam darah Tertanggung melebihi tingkat yang diizinkan oleh hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat Cedera Tubuh terjadi;*
- 8. Tertanggung menggunakan obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;*
- 9. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;*
- 10. Infeksi Virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC), atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau AIDS Related Complex (ARC), dengan ketentuan bahwa:
 - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);*
 - b. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumocystis carinii (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;*
 - c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Kaposi's sarcoma (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.**
- 11. Pemeriksaan Kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya di mana tidak ada indikasi objektif mengenai kesehatan terganggu, pemeriksaan mata atau upaya perbaikan penglihatan dengan cara apapun, pemeriksaan pendengaran, penyuntikan untuk pencegahan atau vaksinasi, istirahat, rehabilitasi atau perawatan tambahan atas Penyakit dan/atau Cedera Tubuh;*
- 12. Pengobatan keadaan yang berkaitan dengan kekacauan fungsional atau emosional pikiran yang termasuk tetapi tidak terbatas pada gangguan psikotik, neurotik, dan psikosomatik dan manifestasi fisiologisnya;*
- 13. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi zat radio aktif;*
- 14. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir;*
- 15. Pengaturan jarak kelahiran, pengobatan ketidaksuburan dan sterilisasi komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;*
- 16. Perawatan Rumah Sakit yang timbul dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan.*
- 17. Rawat Inap dan/atau Pembedahan yang disebabkan atau berkaitan dengan gigi dan gusi;*
- 18. Rawat Inap dan/atau Pembedahan yang disebabkan oleh Penyakit-Penyakit di bawah ini dan akibatnya yang timbul dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Pertanggungan;*

- a. Segala jenis Asthma;
- b. Segala jenis Hernia dan Haemorrhoid;
- c. Segala jenis tumor dan kanker;
- d. Endometriosis;
- e. Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan yang memerlukan Pembedahan;
- f. Segala jenis Struma (Pembesaran Kelenjar Tiroid/Gondok);
- g. Segala jenis Katarak;
- h. Epilepsi (Grand Mal atau Petit Mal);
- i. Segala jenis TBC (Tuberculosis);
- j. Penyakit Radang Empedu dan Batu Kandung Empedu (Cholesistitis, Cholelithiasis, Cholestasis), Penyakit Hati dan komplikasinya;
- k. Gagal Ginjal, Batu pada Ginjal, Saluran Kemih dan Kandung Kemih (Urolithiasis, Nefrolithiasis, Pyelolithiasis, Ureterolithiasis, Uretrolithiasis, Vesicolithiasis);
- l. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi), Penyakit Jantung (semua penyakit yang berhubungan dengan Jantung) dan Pembuluh Darah (Semua Penyakit Pembuluh Darah baik didalam Jantung maupun di luar Jantung termasuk Stroke);
- m. Gastritis dan/atau Dyspepsia;
- n. Penyakit Kencing manis (Diabetes Mellitus);
- o. Vertigo;
- p. Hernia Nucleus Pulposus (HNP)/Low Back Pain (LBP).

19. Rawat Inap yang dijalani oleh Tertanggung di luar Rumah Sakit; atau

20. Manfaat Asuransi Pembedahan tidak akan dibayarkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Bedah kosmetik di mana tidak ada indikasi objektif atau gejala-gejala kondisi kesehatan yang buruk.
- b. Setiap Pembedahan fakultatif yang dipilih oleh Tertanggung tetapi bukan atas rekomendasi atau saran seorang Dokter dalam rangka Perawatan Cedera Tubuh akibat Kecelakaan atau Penyakit.
- c. Setiap prosedur pembedahan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit.
- d. Tindakan Pembedahan dengan anestesi yang tidak sesuai dengan definisi Layak dan Lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (14) Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini.

21. Kondisi yang suda ada sebelumnya kecuali Tertanggung telah dipertanggungkan berdasarkan Polis Asuransi selama 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku;

22. Rawat Inap yang melebihi 10 (sepuluh) hari kalender per Tertanggung per tahun Polis khusus untuk keseluruhan Rawat Inap yang disebabkan oleh Penyakit dibawah ini:

- a. Diare dan/atau Gastroenteritis;
- b. Demam Typhoid dan/atau Para Typhoid;
- c. Demam Dengue dan/atau Demam Berdarah Dengue;
- d. Dyspepsia;
- e. Infeksi Virus;
- f. Cedera Kepala/Trauma Kepala (Contusion).

c. Pengecualian Manfaat Cacat Tetap dan Total

Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dan/atau menderita Cacat Tetap dan Total karena:

1. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan militer atau kudeta, revolusi, tindakan terorisme, kerusakan, kerusakan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata suatu negara atau badan internasional;
2. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
3. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan

penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;

- 4. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat atau alkohol;*
- 5. Tertanggung terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC;*
- 6. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;*
- 7. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah pertanggungan berlaku 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal terakhir pemulihan Polis Asuransi Tambahan;*
- 8. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun, potholing, terjun payung, layang gantung, bungee jumping, balapan selain menggunakan kaki, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, dan hoki es, serta olahraga profesional atau olahraga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;*
- 9. Penyakit dan/atau Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang dapat menyebabkan Cacat Tetap dan Total, yang dibuktikan dengan adanya Perawatan, Diagnosis, konsultasi dan/atau pengobatan yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan;*
- 10. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif;*
- 11. Kehamilan, kelahiran atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya; dan/atau*
- 12. Cacat Tetap dan Total yang diakibatkan oleh luka yang dibuat sendiri oleh Tertanggung, baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.*

d. Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis

Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis karena:

- 1. Segala penyakit atau cedera yang timbul dari luka yang disengaja secara langsung atau tidak langsung akibat upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat fisik dan mental maupun tidak;*
- 2. Tertanggung terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC.*
- 3. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;*
- 4. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat atau alkohol;*
- 5. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital, kecuali yang dipertanggungkan dalam Polis ini;*
- 6. Tertanggung yang terdiagnosis penyakit kritis tersebut meninggal dunia dalam waktu*

- 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal konfirmasi diagnosis;**
- 7. Penyakit kritis yang disebabkan oleh Penyakit terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungangan atau sejak tanggal persetujuan perubahan kenaikan Manfaat atau pemulihan Polis, kecuali karena Kecelakaan. Untuk HIV karena Tanggal Mulai Pertanggungangan ; dan/atau**
 - 8. Penyakit-penyakit kritis yang pernah menunjukkan gejala-gejala atau disarankan untuk mendapatkan saran atau perawatan medis sebelum Tanggal Mulai Pertanggungangan.**

Pertanyaan yang sering diajukan

POLIS

Berapa lama Masa Pertanggungangan Polis Asuransi Saya?

Masa Pertanggungangan Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam Data Polis, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS)

PREMI

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Besar Premi akan tetap sama selama Masa Pembayaran Premi.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

Apabila pembayaran Premi tidak dilanjutkan setelah melewati Masa Leluasa oleh sebab apapun, maka Polis akan berhenti berlaku.

Catatan

- My Prime Term Protection - Advance** adalah produk asuransi jiwa kematian berjangka tradisional. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan membeli produk.
- Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **My Prime Term Protection - Advance**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa kematian berjangka tradisional **My Prime Term Protection - Advance** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada www.chubb.com/id
- PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **My Prime Term Protection - Advance** ini telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa kematian berjangka tradisional ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.
7. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
www.chubb.com/id

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)